

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagian besar aktivitas dalam kehidupan kita sudah dapat dikendalikan dengan teknologi pada zaman globalisasi ini. Sebelumnya, saat ingin berbelanja, kita harus pergi ke toko terlebih dahulu untuk memilih barang lalu melakukan pembayaran sehingga barang tersebut baru dapat kita miliki. Namun sekarang semuanya sudah dapat dilakukan di rumah saja hanya dengan sekali klik. Mulai dari berbelanja keperluan rumah tangga, memesan makanan, membeli tiket pesawat dan masih banyak lagi. Semua transaksi tersebut juga dapat dibayarkan secara online.

Dengan semakin banyaknya permintaan dari masyarakat maka para penyedia jasa perdagangan elektronik atau *e-commerce* pun berlomba-lomba melakukan inovasi terbaru dan semenarik mungkin. Salah satunya adalah beragamnya cara pembayaran yang dapat digunakan. Pilihan pembayaran saat ini yang banyak digunakan adalah kartu kredit, debit online, transfer bank, COD (*Cash on Delivery*) atau kebanyakan masyarakat menyebutnya bayar ditempat dan yang terbaru adalah layanan *pay later*. *Pay later* ialah sebuah layanan pinjaman yang konsepnya hampir menyerupai fungsi kartu kredit yaitu kita dapat meminjam uang dengan suatu pihak dengan batas waktu tertentu. Perbedaannya adalah *pay later* umumnya disediakan dan hanya dapat digunakan pada *e-commerce* yang dituju.¹ Salah satu perusahaan *e-commerce* yang memiliki layanan *pay later* tersebut adalah Shopee.

Shopee merupakan sebuah situs belanja *online* yang berdiri sejak tahun 2015 di Singapura yang dinaungi oleh SEA Group atau yang tadinya terkenal oleh sebutan Garena oleh pendirinya Forrest Li. Sejak dibangun, Shopee tidak hanya ada di Indonesia namun jangkauannya sudah sampai ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, Filipina, dan yang terbaru pada tahun 2019 Shopee mengunjungi negara di luar Asia yaitu Amerika Selatan tepatnya di Brasil.² Untuk di Indonesia nama perusahaan Shopee adalah PT. Shopee International Indonesia.

Layanan *pay later* yang dimiliki oleh Shopee disebut SPayLater. SPayLater memudahkan konsumen untuk berbelanja secara kredit tanpa menggunakan pihak ketiga. Dimana sebelum adanya fitur SPayLater ini, kredit dapat dilakukan namun harus melibatkan pihak lain atau pihak ketiga yaitu berupa aplikasi seperti Kredivo, Akulaku dan Indodana. Jenis kredit tersebut disebut Layanan

¹ Ibnu Ismail, "*Pay Later* Adalah Fitur Transaksi Digital yang Memiliki Kelebihan Dan Kekurangan, Ini Penjelasannya." <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/pay-later-adalah> (diakses pada 17 Juni 2021).

² Wikipedia, "Shopee" <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee> (diakses pada 17 Juni 2021).

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang umumnya disebut sebagai perjanjian pinjam-meminjam berbasis *FinTech Peer to Peer (P2P) Lending*.

Layanan SPayLater ini dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk perjanjian karena adanya prestasi dari masing-masing pihak yang harus terpenuhi. Dalam sebuah perjanjian, para pihak harus memenuhi syarat-syarat yang dicantumkan agar perjanjian tersebut dapat berkekuatan hukum. Syarat sahnya perjanjian tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisi :

1. Ada kesepakatan untuk mereka yang mengikatkan diri;
2. Para pihak harus cakap dalam melakukan suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian tersebut sudah ada disediakan oleh pihak penyelenggara dan biasanya tercantum pada saat ingin melakukan proses pendaftaran layanan SPayLater dimana isinya merupakan syarat dan ketentuan yang diberikan dan harus disetujui oleh pengguna.

Tulisan ini juga membahas mengenai pengarutan FinTech di Indonesia, akibat hukum terhadap wanprestasi dalam penggunaan fitur SPayLater dan bagaimana upaya para pihak dalam meminimalisir terjadinya penyalahgunaan layanan SPayLater karena penelitian ini bertujuan agar dapat memberikan pengetahuan dalam penggunaan layanan *pay later* dan solusi jika adanya kelalaian dari salah satu pihak karena masih banyaknya masyarakat yang menggunakan layanan SPayLater ini tetapi belum memahami peraturan atau regulasi yang diberikan saat menerima syarat dan ketentuan yang ditawarkan oleh pihak penyelenggara. Hal tersebut menyebabkan pihak peminjam mengalami kerugian yang cukup besar jika melanggar ketentuan yang diberikan seperti menumpuknya tagihan yang diterima melampaui nominal transaksi pembelian barang.

Dengan demikian jika ada pihak yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya, pihak tersebut dianggap wanprestasi dan dapat dihukum sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan.

Hukum mengenai Wanpretasi telah diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang intinya wajib melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga karena debitur tidak memenuhi perikatannya dan walaupun jika debitur sudah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penggunaan Fintech di Indonesia?

2. Bagaimana akibat hukum terhadap wanprestasi dalam penggunaan fitur SPayLater?
3. Bagaimana upaya dalam meminimalisir penyalahgunaan layanan SPayLater?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan penggunaan Fintech di Indonesia.
2. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap wanprestasi dalam penggunaan fitur SPayLater.
3. Untuk menganalisis upaya dalam meminimalisir penyalahgunaan layanan SPayLater.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai akibat hukum dalam penggunaan layanan *paylater* pada aplikasi Shopee.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pihak penyelenggara

Penelitian ini diharapkan menjadi Acuan bagi para pihak penyelenggara dalam membuat suatu perjanjian layanan *paylater* agar tidak terjadi ketimpangan antara kedua belah pihak penyelenggara maupun pengguna.

b. Bagi pihak pengguna

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak debitur ataupun pengguna bila ingin mengaktifkan layanan *paylater* khususnya pada aplikasi Shopee.